



**P U T U S A N**  
**Nomor 24/Pid.B/2016/PN Bik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : ALLAN PATRICK RANDONGKIR  
Tempat Lahir : Biak  
Umur/ Tanggal Lahir : 18 tahun/ 26 September 1997  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. David 01 Yafdas, Desa Yagfdas Distrik  
Samofa, Kabupaten Biak Numfor  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : -  
Pendidikan : Paket C setingkat SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2016 s/d tanggal 01 Februari 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2016 s/d tanggal 12 Maret 2016 ;
3. Penuntut umum sejak tanggal 11 Maret 2016 s/d tanggal 30 Maret 2016
4. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 12 Februari 2016 s/d tanggal 12 Maret 2016;;**

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 24/Pen.Pid/2016/PN.Bik tanggal 16 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pen.Pid/2016/PN.Bik tanggal 16 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ALLAN PATRICK RANDONGKIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALLAN PATRICK RANDONGKIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah sepeda merk Polygon warna biru putihDikembalikan kepada pemiliknya yaitu I Made Jaya Ardana, S.H.
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 15 Maret 2016 Nomor Reg. Perkara : PDM -15 / Biak / Epp.2 / 03 / 2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa ALLAN PATRICK RANDONGKIR, pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 sekitar pukul 08.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Oktober 2015 bertempat di Jl. Gunung Bromo No. 664 Ridge I, Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi korban I MADE JAYA ARDANA, SH sebelum pergi ke tempat keija terlebih dahulu memastikan mengunci semua pintu dan jendela rumah saksi korban. Selanjutnya terdakwa ALLAN PATRICK RANDONGKIR yang saat itu melintas di depan rumah saksi korban melihat situasi di sekeliling rumah

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PNBik



saksi korban dalam keadaan sepi sehingga muncul niat terdakwa untuk masuk ke rumah saksi korban tersebut. Selanjutnya terdakwa memanjat pagar rumah saksi korban dan masuk ke halaman rumah saksi korban. Lalu terdakwa melihat besi di sekitar halaman rumah saksi korban dan mengambilnya kemudian terdakwa menuju pintu belakang rumah saksi korban lalu mencungkil pintu tersebut hingga rusak dan kemudian terbuka. Selanjutnya terdakwa masuk dan melihat 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna putih biru milik saksi korban dan terdakwa juga masuk ke dalam kamar saksi korban dan membuka laci meja rias yang di dalamnya terdapat beberapa uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sejumlah kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa mengambil uang dan juga sepeda milik saksi korban tanpa ijin lalu membawanya keluar melalui pintu saat terdakwa masuk dan memberikan sepeda tersebut kepada saksi Calvin Randongkir. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa ALLAN PATRICK RANDONGKIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ALLAN PATRICK RANDONGKIR;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ALLAN PATRICK RANDONGKIR terhadap barang milik saksi korban I MADE JAYA ARDANA,SH, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 sekitar pukul 08.00 wit bertempat di rumah dinas Kepala Kejaksaan Negeri Biak yang beralamat di Jl. Gunung Bromo Ridge I,Kel.Brambaken,Distrik Samofa, Kab.Biak Numfor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi di telepon oleh saksi korban dan memberitahu kepada saksi bahwa ada yang sudah masuk kedai ain rumah saksi korban dan telah mengambil barang milik saksi korban;
- Bahwa benar saksi diberitahu oleh saksi korban bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda merk polygon warna putih biru serta uang tunai pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) yang terdakwa ambil di dalam kamar saksi korban yang tepatnya saksi korban menyimpan uang tersebut didalam laci meja rias;
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada saat saksi korban sedang berada di kantor dan rumah saksi korban dalam keadaan kosong;
- Bahwa benar saksi mengetahui cara terdakwa merusakkan pintu dapur dengan menggunakan alat sedangkan kalau memakai tangan seperti terdakwa tidak sanggup

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

2. I MADE JAYA ARDANA,SH, keterangan saksi dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa korban tidak kenal dengan terdakwa ALLAN PATRICK RANDONGKIR;
- Bahwa saksi korban tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi korban mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ALLAN PATRICK RANDONGKIR terhadap barang milik saksi korban, pada Hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 sekitar pukul 08.00 wit, bertempat di rumah Dinas saksi korban yang beralamat di Jl.Gunung Bromo, Ridge I,Kel.Brambaken,Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa benar saksi korban mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah saksi korban pulang kerumah dan saksi korban melihat pintu dapur sudah dalam keadaan terbuka dan pintu kamar sudah dalam keadaan terbuka serta meja rias yang berada didalam kamar yang berisikan uang sudah terbuka;
- Bahwa benar barang milik saksi korban yang di ambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda merk polygon warna putih biru serta uang tunai

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PNBik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dengan nilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar saksi korban mengetahui cara terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa memanjat pagar rumah lalu kemudian melompat kedalam halaman rumah saksi korban dan terdakwa lalu mencungkil atau merusakkan pintu dapur lalu masuk ke dalam rumah saksi korban dan ke dalam kamar saksi korban;
- Bahwa benar setelah saksi korban pulang kerumah dan kemudian melihat barang-barang milik saksi korban sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

3. CALVIN RANDONGKIR, keterangan saksi dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ALLAN PATRICK RANDONGKIR;
- Bahwa benar saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ALLAN PATRICK RANDONGKIR terhadap barang milik saksi korban An. I MADE JAYA ARDANA,SH yang terjadi pada tanggal 02 Oktober 2015 sekitar pukul 08.00 wit yang beralamat di J1.Gunung Bromo tepatnya di Rumah Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Biak, Kel.Brambaken,Distrik Samofa.Kab.Biak Numfor;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut karena saksi pada saat itu sedang beristirahat di rumah;
- Bahwa benar saksi pada awalnya tidak mengetahui siapa saksi korban dan kemudian setelah di periksa dan di beritahu oleh penyidik Polres Biak Numfor barulah saksi mengetahui yang menjadi korban adalah Sdr I MADE JAYA ARDANA,SH;
- Bahwa benar saksi tahu terdakwa telah mengambil barang saksi korban yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda merek polygon warna putih biru;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengenai letak atau posisi barang milik saksi korban sesaat sebelum di ambil oleh terdakwa dan pada saat itu saksi memakai sepeda tersebut setelah terdakwa mengambil sepeda tersebut dan kemudian saksi menggunakan sepeda tersebut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PNBik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menggunakan sepeda tersebut pada saat terdakwa datang menghampiri saksi yang sedang duduk minum, minuman beralkohol di Desa Yafdas tepatnya di Toko minuman tanjakan Yafdas;
- Bahwa benar saksi menggunakan terus sepeda tersebut dan pada saat menggunakan sepeda tersebut saksi di tangkap dan kemudian di bawa ke kantor Polres Biak Numfor pada tanggal 30 Oktober 2015

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP yang diberikan di depan Penyidik Polres Biak Numfor;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi korban An.I MADE JAYA ARDANA,SH;
- Bahwa benar terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap barang milik saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut tidak diijinkan oleh saksi korban,
- Bahwa benar cara terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara mencongkel pintu dengan menggunakan alat besi yang terdakwa dapatkan alat tersebut di belakang rumah saksi korban
- Bahwa benar terdakwa mengetahui rumah saksi korban dalam keadaan sepi;
- Bahwa benar terdakwa sudah sering melakukan pencurian;
- Bahwa benar terdakwa sendiri yang masuk kedalam rumah saksi korban:
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda merek potygon dan uang tunai pecahan Rp 1000,- (seribu rupiah) dan Rp.2000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah barang bukti di perlihatkan terdakwa membenarkannya;
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengambil sepeda tersebut masih polos berwarna putih biru,
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PNBik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna putih biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 sekitar pukul 08.00 wit, bertempat di rumah Dinas saksi korban yang beralamat di Jl.Gunung Bromo, Ridge I,Kel.Brambaken,Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Polygon warna biru putih milik saksi I Made Jaya Ardana,S.H;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut tidak diijinkan oleh saksi korban,
- Bahwa benar cara terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara mencongkel pintu dengan menggunakan alat besi yang terdakwa dapatkan alat tersebut di belakang rumah saksi korban
- Bahwa benar terdakwa mengetahui rumah saksi korban dalam keadaan sepi;
- Bahwa benar terdakwa sudah sering melakukan pencurian;
- Bahwa benar terdakwa sendiri yang masuk kedalam rumah saksi korban:
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda merek potygon dan uang tunai pecahan Rp 1000,- (seribu rupiah) dan Rp.2000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah barang bukti di perlihatkan terdakwa membenarkannya;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda tersebut masih polos berwarna putih biru akan tetapi saat ini sudah berubah bentuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



3. dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur : Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa ALLAN PATRICK RANDONGKIR yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa Menurut putusan HR tanggal 12 Nopember 1894, bahwa pengambilan telah selesai jika barang telah berada pada si pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Selain itu menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 2206. K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993, unsur "mengambil" dalam delik pencurian tidaklah harus dipenuhi adanya perbuatan membawa pergi barangnya, melainkan sudah cukup jika barang yang menjadi objek dari perbuatan pencurian tersebut telah berada di bawah penguasaan terdakwa seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan surat dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 sekitar pukul 08.00 Wit bertempat di Jl. Gunung Bromo No. 664 Ridge I, Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor. terdakwa ALLAN PATRICK RANDONGKIR telah mengambil barang milik saksi korban I MADE JAYA ARDANA, SH;





- Bahwa niat terdakwa muncul untuk masuk ke dalam rumah saksi korban setelah terdakwa mengamati sekeliling rumah tersebut dalam keadaan sepi dan saksi korban pun tidak berada di rumah sehingga terdakwa berjalan ke belakang rumah saksi korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memanjat pagar rumah saksi korban dan masuk ke halaman rumah saksi korban. Lalu terdakwa mengambil besi di sekitar halaman rumah saksi korban dan mengambilnya kemudian terdakwa menuju pintu belakang rumah saksi korban lalu mencungkil pintu tersebut hingga terbuka. Selanjutnya terdakwa masuk dan melihat 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna putih biru milik saksi korban dan terdakwa juga masuk ke dalam kamar saksi korban dan membuka laci meja rias yang di dalamnya terdapat beberapa uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sejumlah kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengambil uang dan juga sepeda milik saksi korban tanpa ijin dari saksi korban;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) atas perbuatan terdakwa tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**ad.3. Unsur "dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum" :**

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 319 K / Pid / 1987 tanggal 19 Agustus 1991 bahwa unsur "memiliki barang" dalam Pasal 362 KUHP adalah tidak perlu meninjau sikap batin dari terdakwa, apakah ada niat atau tidak untuk memiliki barang itu. Bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi adalah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkannya atau berbuat sesuatu terhadap barang-barang itu seolah-olah sebagai pemiliknya. Dengan perbuatan itu terdakwa telah melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan surat dan barang bukti, diperoleh fakta bahwa : 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna putih biru dan uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sejumlah kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik saksi korban tersebut terdakwa ALLAN PATRICK RANDONGKIR ambil adalah untuk terdakwa miliki dimana terdakwa



terdakwa telah menghabiskan uang tersebut dan sepeda milik saksi korban tersebut terdakwa berikan kepada Sdr. Calvin Randongkir.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**ad. 4. Unsur "yang untuk masuk ke terapat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" :**

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif atau memberikan pilihan artinya apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini.

Menimbang, bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dan mengambil barang serta uang milik saksi korban dengan cara terdakwa memanjat pagar rumah saksi korban dan masuk ke halaman rumah saksi korban. Lalu terdakwa melihat besi di sekitar halaman rumah saksi korban dan mengambilnya kemudian terdakwa menuju pintu belakang rumah saksi korban lalu mencungkil pintu tersebut hingga rusak dan kemudian terbuka. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa ALLAN PATRICK RANDONGKIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa ALLAN PATRICK RANDONGKIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna putih biru;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu I Made Jaya Ardana, S.H.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada Selasa, tanggal 05 April 2016 oleh ENDRA HERMAWAN, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, MUSLIM M ASH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SHIDDIQI,S.H. dan DIAN LISMANA ZAMRONI,S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh LINDA AB LEWERISSA S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh LENNI L SILABAN,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak serta Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

MUSLIM M ASH SHIDDIQI,S.H.

ENDRA HERMAWAN, S.H.,M.H

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

LINDA AB LEWERISSA S.H.